

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan – kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja pemerintahan daerah maka penyusunan anggaran kinerja sangat diperlukan dalam penyusunan APBD. Penyusunan anggaran berbasis kinerja akan memberikan penetapan ukuran atau indikator keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan dari suatu organisasi pemerintahan daerah sesuai visi, misi dan tujuannya yang telah ditetapkan. Mekanisme penganggaran yang baik melalui siklus perencanaan anggaran dan penyesuaiannya terhadap struktur APBD merupakan proses yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran serta diperlukan kerjasama yang baik antara para legislatif dan birokrasi.

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil (*outcome/output*) dengan tidak menyampingkan prinsip-prinsip anggaran yakni transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran. Penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) oleh pemerintah daerah akan meminimalkan penyerapan APBD dan mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap unit kerja menjadi lebih logis dan pencapaian efisiensi secara terus-menerus karena


adanya perbandingan biaya per unit *output* juga diperoleh praktik-praktik terbaik dalam desain aktivitas. Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dan menentukan dan keseluruhan siklus anggaran daerah.

Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem manajemen penganggaran sektor publik yang berorientasi pada keterkaitan antar setiap pendanaan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan keluaran (*output*) yang diharapkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang merupakan SKPD yang mempunyai fungsi pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Implementasi dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang telah sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Sebagai sistem anggaran yang relatif baru maka diimplementasikan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang terdapat beberapa masalah yakni kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menguasai sistem anggaran baru ini.



5.2 Saran

Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menguasai system penyusunan anggaran berbasis kinerja pada setiap SKPD sehingga tidak menyulitkan pembahasan pada tingkat antar SKPD agar penyusunan anggaran selesai pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Untuk implementasi anggaran kinerja yang telah dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang perlu melakukan sosialisasi dan pemahaman dalam hal perencanaan anggaran berbasis kinerja agar tidak terjadi kesalahan – kesalahan dalam penyusunan RKA.

